



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0500/Pdt.G/2016/PA.Tlb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

Xxxxxx bin xxxxxx umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di RT. **Xxxxxx Kecamatan xxxxxx** Kabupaten Tulang Bawang, selanjutnya di sebut Pemohon.

melawan

Xxxxxx binti xxxxxx, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT. **Xxxxxx Kecamatan xxxxxx**, Kabupaten Tulang Bawang, selanjutnya di sebut Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar Pemohon dan Termohon serta memeriksa alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonanya tertanggal 24 Nopember 2016 dan telah terdaftar dalam Buku Register Perkara Pengadilan Agama Tulang Bawang dengan register Nomor 0500/Pdt.G/2016/ PA.Tlb. dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2013, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta Nikah Nomor : **Xxxxxx** tanggal **xxxxxx**.

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 0500/Pdt.G/2016/PA.Tlb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus duda mati dan Termohon janda mati.
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bersepakat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Ringin Sari .
4. Bahwa, selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri dan saat ini belum dikaruniai anak bernama **Xxxxxx bin xxxxxx**, umur 3 tahun..
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai akan tetapi sejak Nopember 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh:
 - a. Termohon kurang menghargai Pemohon dan sering membantah apa perkataan Pemohon.
 - b. Antara Pemohon dan Termohon pisah ranjang kemudian berstu kembali selama 10 hari, kemudian menyatakan tidak bersedia lagi berkumpul dengan Pemohon lagi..
6. Bahwa pada akhir Desember 2013 Termohon sudah tidak bersedia berkum[pul dan berumah tangga dengan Pemohon lagi sehingga sejak saat itu telah pisah rumah, Termohon pulang ke rumah orang tuanya, sejak 2 tahun 11 bulan.
7. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk menyelesaikan krisis rumah tangga ini, bahkan keluarga Pemohon telah berusaha membantu menyelesaikannya, namun tidak berhasil;
8. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;
9. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini ;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 0500/Pdt.G/2016/PA.Tlb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxxxx bin xxxxxx) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon (Xxxxxx binti xxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku ;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir dan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya walaupun kepadanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati, Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil dan Pemohon tetap bersikukuh dengan permohonannya.

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Alat Bukti Surat Pemohon.

1. Fotokopi Kutipan akta nikah nomor : Xxxxxx tanggal xxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P.1).

B. Alat Bukti Saksi Pemohon.

A. Xxxxxx bin xxxxxx, umur 44 tahun, agama Islam, tempat kediaman di RT. Xxxxxx kampung xxxxxx, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang, telah menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 0500/Pdt.G/2016/PA.Tlb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena tetangga Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan telah hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua milik Pemohon dan tidak pindah-pindah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah lebih sejak Juli 2013, Termohon tinggal di rumah orang tuanya.
- Bahwa penyebab pisah rumah karena antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan, sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon selalu menolak diajak berhubungan suami istri.
- Bahwa dulu pihak keluarga sudah pernah mendamaikan namun tidak berhasil;

B. XXXXXX bin XXXXXX, umur 36 tahun, agama Islam, tempat kediaman di XXXXXX kampung XXXXXX, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang, telah menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena tetangga Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan telah hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua milik Pemohon dan tidak pindah-pindah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah lebih sejak Juli 2013, Termohon tinggal di rumah orang tuanya.
- Bahwa penyebab pisah rumah karena antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan, sering berselisih dan

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 0500/Pdt.G/2016/PA.Tlb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertengkar yang disebabkan Termohon selalu menolak diajak berhubungan suami istri.

- Bahwa dulu pihak keluarga sudah pernah mendamaikan namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan atas bukti-bukti yang telah diajukannya dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya serta mohon putusan atas perkara ini;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun dengan Termohon, akan tetapi tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan Pemohon serta keterangan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kerukunan dan ketentraman lagi, sering terjadi pertengkar yang disebabkan Termohon tidak bertanggung jawab sebagai seorang isteri, tidak mengurus kebutuhan lahir batin Pemohon sebagai suminya dan sering marah-marah yang menjadikan keduanya telah berpisah rumah sejak Desember 2013.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti (P.1) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut telah memenuhi ketentuan formil pembuktian, dan adapun secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 0500/Pdt.G/2016/PA.Tlb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti (P.1) ditemukan fakta bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, oleh karena pernikahan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian secara materil telah terpenuhi, oleh karena itu Pemohon dan Termohon dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi –saksi yang dihadirkan Pemohon, telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juga saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan dan syarat sebagai saksi vide Pasal 175 R.Bg. Dengan demikian secara formil dapat diterima, dan adapun secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kerukunan keduanya sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sejak Nopember 2013 dan telah pisah rumah, Pemohon tetap tinggal di rumahnya dan Termohon pulang di rumah orang tuanya.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah didamaikan keluarga namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta adanya perselisihan dan pertengkar, pisah rumah, maka telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk di pertahankan lagi;

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 0500/Pdt.G/2016/PA.Tlb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta Firman Allah S.w.t. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.**

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon beralasan dan berdasar hukum untuk memberikan ijin kepada Pemohon menjatuhkan izin ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tulang Bawang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Margo di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka majelis memandang perlu untuk manambah diktum amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang petitum primair permohonan Pemohon point (3), maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Pasal 91.A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 0500/Pdt.G/2016/PA.Tlb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan primair Pemohon telah dikabulkan, maka permohonan subsidair Pemohon tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohonan pemohon dengan verstek.
3. Memberikan izin kepada Pemohon (Xxxxxx bin xxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxxxx binti xxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tulang Bawang untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec. Xxxxxx Kab. Tulang bawang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 691.000,- (*Enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2016 bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awwal 1438 H. oleh kami Yunanto, SHI, MH. sebagai Ketua Majelis, Mukhrom, SHI, MH dan Shobirin, SHI, ME, Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan Hakim Anggota dengan dibantu oleh M. Mudatsir, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Yunanto, SHI, MH.

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 0500/Pdt.G/2016/PA.Tlb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Mukhrom, SHI, MH

Shobirin, SHI, ME, Sy

Panitera Pengganti,

M. Mudatsir, S.Ag

Perincian Biaya :

- | | |
|--|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 600.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Materai. | Rp. 6.000,- |
| Jumlah | Rp. 691.000,- |
| (Enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) | |

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 0500/Pdt.G/2016/PA.Tlb.